

SKRIPSI

**MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT
NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 13 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.



Oleh :
BELLA SARTIA
NPM : 2274201023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

**MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT
NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 13 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.



Oleh :
BELLA SARTIA
NPM : 2274201023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa Tanggal, 21 Juli 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Bella Sartia
NPM : 22.111007.74201.023
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit Oleh Pt Nlagamas Gemilang Di Desa Jonggon Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

Hasil yang dicapai : **LULUS/ DIPATUNJUKAN**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

Bella Sartia
NPM: 22. 111007.74201.023

Samarinda , 21 Juli 2026

Ketua Tim Penguji

Dr, H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1103067302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Sartia
NPM : 2274201023
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di desa jonggon ditinjau dari peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 Juni
Yang Menyatakan,

Materai 6000

BELLA SARTIA
NPM.227420102

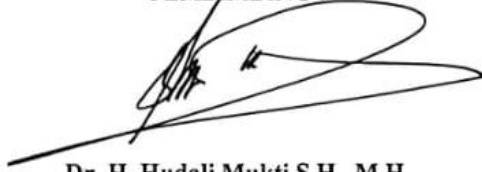
HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Bella Sartia
NPM : 2274201023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas
Gemilang di desa jonggon ditinjau dari peraturan menteri
pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah
segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Bella Sartia
NPM : 2274201023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas
Gemilang di desa jonggon ditinjau dari peraturan menteri
pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah
segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 2007.073.103.

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi:

“Terima kasih untuk diri ku sendiri Bella Sartia, yang begitu kuat sampai dititik sekarang lelah sakit yang dirasakan pada akhirnya terbayarkan dengan, Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan doa, kesabaran, dan kerja keras akan menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan”

Motto:

“Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, melainkan tentang seberapa kuat kita bertahan dalam setiap proses menuju tujuan tersebut.”

ABSTRAKSI

Nama : Bella Sartia

NPM : 2274201023

Judul Skripsi : Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di desa jonggon ditinjau dari peraturan menteri pertanian no 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hudali Mukti, S.H.,M.H.

2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta menganalisis kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS kelapa sawit di Desa Jonggon belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Penerapan *Delivery Order* oleh perusahaan menyebabkan pekebun menjual hasil panennya melalui pengepul, sementara hubungan kemitraan antara pekebun dan perusahaan belum terlaksana secara resmi. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan Indeks K belum dilakukan secara transparan dan terdapat pemotongan harga berdasarkan penilaian kualitas TBS yang belum memiliki mekanisme yang jelas. Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya kelembagaan pekebun, ketidaktransparanan penilaian kualitas TBS, kerusakan infrastruktur jalan, fluktuasi harga CPO, serta keterikatan utang-piutang antara pekebun dan pengepul. Berdasarkan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan distributif, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan ekonomi bagi pekebun swadaya.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Tandan Buah Segar, PT Niagamas Gemilang, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, Pekebun Swadaya.

ABSTRACT

Name : Bella Sartia

NPM : 2274201023

Title : The Mechanism of Determining the Price of Oil Palm Fresh Fruit Bunches by PT Niagamas Gemilang in Jonggon Village Reviewed from the Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024 concerning the Purchase of Fresh Fruit Bunches (FFB) of Oil Palm Produced by Partner Farmers

Instructor : 1. Dr. Hudali Mukti, S.H.,M.H.

2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

The mechanism for determining the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) of oil palm by PT Niagamas Gemilang in Jonggon Village reviewed from the Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024 concerning the Purchase of Fresh Fruit Bunches of Oil Palm Produced by Partner Farmers, as well as to analyze the obstacles in its implementation. This research uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were obtained through legal materials related to the research object. The results of the research show that the mechanism for determining the price of Fresh Fruit Bunches of oil palm in Jonggon Village is not yet fully in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024. The implementation of the *Delivery Order* by the company causes farmers to sell their harvest through collectors, while the partnership between farmers and the company has not been formally implemented. This condition causes the K Index not to be applied transparently and there are price deductions based on FFB quality assessments that do not yet have a clear mechanism. The obstacles encountered include the lack of optimal farmer institutions, lack of transparency in FFB quality assessment, damaged road infrastructure, fluctuations in CPO prices, and debt relationships between farmers and collectors. Based on the theories of legal certainty, legal protection, and distributive justice, the mechanism has not fully provided legal certainty, legal protection, and economic justice for independent smallholders.

Keywords: Price Determination, Fresh Fruit Bunches, PT Niagamas Gemilang, Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024, Independent Smallholders.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di desa jonggon ditinjau dari peraturan menteri pertanian no 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Para orang tua, Bapak Syahrim dan Mama Hety yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis
8. Seluruh Keluarga, Saudara, kawan-kawan KKN, SMA dan kawan kelas fakultas hukum yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan masa kuliah hingga penulis mencapai pembuatan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 22 Juni 2026

Penulis

Bella Sartia

DAFTAR ISI

SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....I

SURAT PERNYATAAN KEASLIANII

HALAMAN PERSETUJUAN.....IV

HALAMAN PENGESAHANV

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTOVI

KATA PENGANTARIX

DAFTAR ISI.....XI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Metode Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 10

**BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MEKANISME
PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS
GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN**

**TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
MITRA13**

A. Teori Kepastian Hukum	13
B. Teori Perlindungan Hukum	15
C. Teori Keadilan	19
D. Konsep Penetapan Harga	21
E. Konsep Harga Pembelian	24
F. Landasan Faktual	28
1. Pandangan Petani Kelapa Sawit Swadaya Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon.	28
2. Pandangan Pengepul Kelapa Sawit di Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang.	30
3. Pandangan PT Niagamas Gemilang terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit di Desa Jonggon.	32
4. Berita Acara Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.	33

**BAB III PEMBAHASAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN
HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS GEMILANG DI
DESA JONGGON DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI**

PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA	40
--	-----------

A. Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit Oleh PT Niagamas Gemilang Di Desa Jonggon Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra	40
---	----

B. Kendala dalam Proses Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang	44
--	----

BAB IV PENUTUP	50
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	50
---------------------	----

B. Saran	51
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PENELITIAN

SURAT BALASAN PENELITIAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, khususnya dalam sektor perkebunan dan industri pengolahan hasil pertanian. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya berfungsi sebagai sumber devisa negara, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kawasan perkebunan sawit cukup luas.

Dalam perspektif hukum agraria dan hukum ekonomi, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari aktivitas usaha yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas usaha perkebunan, termasuk mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS), harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya petani sebagai pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah dibanding perusahaan perkebunan.¹

Secara yuridis, pengertian perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan tidak hanya sebatas proses penanaman dan panen, melainkan mencakup keseluruhan sistem ekonomi

¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Perkebunan: Analisis Penerapan dalam Praktik Perkebunan Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018, hlm. 21

dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hasil perkebunan sampai Pada distribusi dan pemasaran. Dalam praktiknya, sektor perkebunan sawit melibatkan hubungan hukum antara perusahaan, pengepul, dan petani yang saling berkaitan dalam rantai distribusi hasil panen. Oleh karena itu, keberadaan regulasi hukum menjadi sangat penting guna menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Selain itu, keberadaan peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra turut memberikan pengaruh besar terhadap pengaturan sektor perkebunan di Indonesia. Peraturan tersebut tersebut pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kemudahan mengenai penetapan harga terhadap TBS termasuk dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem usaha perkebunan yang efektif, efisien, dan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi lemah. Dengan demikian, hubungan hukum dalam kegiatan penetapan harga TBS sawit tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan usaha, transparansi harga, serta perlindungan. hak petani sebagaimana diamanatkan dalam regulasi perkebunan dan ketentuan hukum ekonomi nasional.²

Dalam praktik di lapangan, hubungan hukum dan ekonomi antara petani sawit, pengepul, dan perusahaan perkebunan sering kali menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai mekanisme penetapan harga hasil panen. Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Jonggon adalah adanya perbedaan harga pembelian buah sawit antara pengepul satu dan pengepul

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 88–90

dua. Dalam praktiknya, petani menjual hasil panen kepada dua pihak pengepul yang kemudian menjual kembali tandan buah segar tersebut kepada PT Niagamas Gemilang sebagai perusahaan pengolah atau pembeli utama. Akan tetapi, terjadi kondisi di mana pengepul kedua membeli hasil panen petani dengan harga lebih tinggi dibandingkan pengepul pertama, meskipun pada akhirnya pengepul kedua tetap menjual hasil sawit tersebut kepada PT Niagamas Gemilang dengan harga normal sebagaimana ketentuan perusahaan.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada pengepul kedua karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Akibatnya, pengepul pertama mengalami penurunan pasokan sawit dari petani dan merasa dirugikan karena kehilangan pelanggan atau pemasok tetap.³ Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme distribusi dan pemasaran hasil perkebunan sawit, khususnya berkaitan dengan persaingan usaha, mekanisme penetapan harga, serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran hasil perkebunan. Dalam perspektif hukum ekonomi, praktik pemberian harga lebih tinggi oleh pengepul tertentu pada dasarnya merupakan bagian dari persaingan usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Namun demikian, apabila tidak diatur secara jelas dan transparan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antar pengepul, ketidakstabilan harga pasar, bahkan dapat memengaruhi hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, petani sebagai produsen utama

³ Siregar, A. R., dan S. Nainggolan. 2022. "Rantai Pasok dan Efisiensi Pemasaran Kelapa Sawit Rakyat." *Jurnal Agribisnis Indonesia (JAI)* 10 (1): 38-52.

sering kali hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memahami mekanisme penetapan harga yang sebenarnya berlaku di tingkat perusahaan.

Mekanisme pemasaran kelapa sawit pada dasarnya dimulai dari proses panen tandan buah segar (TBS) oleh petani. Setelah dipanen, hasil sawit dikumpulkan dan dijual kepada pengepul atau tengkulak yang memiliki akses distribusi kepada perusahaan pengolah. Pengepul kemudian melakukan penyortiran kualitas buah berdasarkan tingkat kematangan, kadar air, dan kondisi fisik buah sebelum dikirim ke perusahaan. Dalam proses tersebut, harga TBS biasanya ditentukan berdasarkan kualitas buah, biaya transportasi, serta harga yang telah ditetapkan perusahaan atau pemerintah daerah melalui dinas terkait. Selanjutnya, perusahaan pengolah seperti PT Niagamas Gemilang melakukan penimbangan ulang, pemeriksaan kualitas, dan pengolahan sawit menjadi *crude palm oil* (CPO) atau produk turunan lainnya.⁴

Dalam aspek hukum, kegiatan pemasaran hasil perkebunan sawit seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkebunan. Kemitraan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, termasuk dalam penetapan harga hasil panen. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada petani melalui transparansi harga, pembinaan teknis, dan kepastian pembayaran hasil panen. Di sisi lain, petani dan pengepul juga memiliki kewajiban menjaga kualitas hasil panen agar sesuai standar perusahaan. Dengan demikian, seluruh proses pemasaran sawit mulai dari panen hingga distribusi seharusnya berjalan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan kepastian usaha dan perlindungan

⁴ Nurlaila dan Rahmad Hidayat, "Analisis Tata Niaga Kelapa Sawit dan Pengaruh Harga terhadap Pendapatan Petani," dalam Jurnal Agribisnis Kalimantan Timur, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 45–47

hukum bagi seluruh pihak. Permasalahan mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara petani, pengepul, dan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam praktik distribusi hasil perkebunan sawit serta bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dan pelaku usaha lainnya berdasarkan Peraturan menteri nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti judul skripsi yaitu **“MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang didesa jonggon kabupaten kutai kartanegara ditinjau dari peraturan menteri nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra ?
2. Apa kendala dalam proses penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum perkebunan, serta memperkaya kajian

ilmiah mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit ditinjau dari peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi PT Niagamas Gemilang, petani kelapa sawit, dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan menerapkan mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya.

D. Metode Penelitian

1.) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁶

Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Efektivitas hukum.
2. Kepatuhan terhadap hukum.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.80.

⁶*Ibid*, hlm. 82.

3. Peranan Lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
4. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan
6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁷

2.) Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁸ Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terkait mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit di PT. Niagamas Gemilang. Informan dalam penelitian ini meliputi manajer operasional atau staf pemasaran PT. Niagamas Gemilang, serta para petani sawit di Desa Jonggon yang terlibat dalam pola kemitraan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai implementasi peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra dalam praktik niaga sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang

⁷*Ibid*, hlm. 85.

⁸ *Ibid*, hlm. 89.

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.⁹ Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu.

1. .Studi Lapangan

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara agar perolehan data tetap terarah. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pemasaran, antara lain: manajemen PT. Niagamas Gemilang terkait prosedur tata niaga dan perizinan, serta perwakilan petani kelapa sawit di Desa Jonggon mengenai realisasi harga dan pola kemitraan.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Jonggon, termasuk manajemen PT. Niagamas Gemilang dan seluruh petani sawit mitra. Sampling adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu

⁹*Ibid*, hlm. 90.

yang dianggap paling mengetahui permasalahan. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah staf divisi pemasaran PT. Niagamas Gemilang yang memahami regulasi peraturan menteri pertanian dan pengurus koperasi atau petani yang aktif dalam kontrak kemitraan.

2. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4) Analisis Data

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk

memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi pengertian-pengertian berupa pengertian teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori keadilan, konsep penetapan harga dan Konsep pembelian TBS
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara pandangan Pandangan Petani Kelapa Sawit Swadaya Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon, Bapak Yobel. Pandangan Pengepul Kelapa Sawit di Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang, Ibu Ranti Diana, Pandangan PT Niagamas Gemilang terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit di

Desa Jonggon Bapak Ahmad Muzakkir, S.T.,M.Si dan Berita Acara Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit Oleh PT Niagamas Gemilang Di Desa Jonggon ditinjau dari peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra .
2. Kendala dalam Proses Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

A. Teori Kepastian Hukum

kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum bisnis, kepastian hukum sangat penting karena kegiatan usaha membutuhkan stabilitas aturan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan tidak menimbulkan konflik antar pelaku usaha. Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat dalam hubungan bisnis dan perdagangan. Gustav Radbruch menyatakan:

Hukum harus mengandung kepastian karena hukum merupakan tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan sosial maupun ekonomi. Kepastian hukum juga menjadi bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.¹⁰

¹⁰ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 117–118.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang paling relevan dalam penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon. Relevansi teori ini terletak pada adanya hubungan hukum antara petani, pengepul, dan perusahaan dalam kegiatan perdagangan hasil perkebunan yang memerlukan aturan jelas, konsisten, dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak. Dalam konsentrasi hukum bisnis, kepastian hukum menjadi unsur utama karena seluruh aktivitas usaha dan perdagangan pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang memiliki kekuatan mengikat agar tercipta keadilan, keteraturan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pelaku usaha.

Dalam praktik bisnis perkebunan kelapa sawit, mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) sering kali menimbulkan persoalan apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan mekanisme harga dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, terutama petani yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibanding perusahaan atau pengepul. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh PT Niagamas Gemilang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan usaha, dan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis perkebunan.

Menurut Ridwan Khairandy, hukum bisnis pada dasarnya bertujuan menciptakan keteraturan dan kepastian dalam kegiatan ekonomi agar

hubungan bisnis dapat berjalan secara sehat dan adil. Kepastian hukum dalam bisnis diperlukan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, termasuk pelaku usaha kecil seperti petani.¹¹ Oleh karena itu, mekanisme penetapan harga hasil perkebunan sawit harus dilakukan secara terbuka, berdasarkan standar yang jelas, dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah praktik penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang telah memberikan perlindungan hukum terhadap petani dan pengepul, serta apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri pertanian no 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) produksi pekebun mitra dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk melihat apakah terdapat kejelasan aturan mengenai hubungan kemitraan, transparansi harga, serta perlindungan terhadap hak ekonomi petani dalam sistem distribusi hasil perkebunan sawit di Desa Jonggon.

B. Teori Perlindungan Hukum

Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat dalam kegiatan perdagangan dan usaha. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan jaminan agar

¹¹ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 22–24

seluruh pihak dalam hubungan bisnis memperoleh perlakuan yang adil dan tidak mengalami kerugian akibat penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi pelanggaran hak. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹²

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon karena penelitian ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak petani dalam hubungan bisnis perkebunan. Dalam perspektif hukum bisnis, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha besar dan masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah. Hubungan antara perusahaan, pengepul, dan petani sawit pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, negara melalui hukum wajib memberikan perlindungan agar tidak terjadi praktik usaha yang merugikan salah satu pihak, khususnya petani sebagai produsen utama hasil perkebunan.

Perlindungan hukum pada dasarnya lahir sebagai bentuk upaya negara dalam menjamin hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, perlindungan hukum sangat

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2015, hlm. 29–30

diperlukan karena posisi petani sering kali berada pada kondisi yang lemah dalam menentukan harga hasil panen. Dalam praktik di lapangan, petani umumnya hanya mengikuti harga yang ditetapkan pengepul atau perusahaan tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi secara seimbang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi apabila tidak diatur melalui mekanisme hukum yang jelas dan mengikat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam sektor perkebunan sawit tidak hanya dilakukan ketika terjadi sengketa, tetapi juga harus diwujudkan melalui aturan yang mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam mekanisme usaha. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS), hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani, serta perlindungan terhadap hak ekonomi petani agar tidak dirugikan dalam sistem pemasaran hasil perkebunan. Dalam sektor perkebunan, perlindungan hukum terhadap petani sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekebun, termasuk dalam aspek usaha, harga komoditas, dan kemitraan dengan perusahaan. Selain itu, peraturan menteri pertanian no 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) produksi pekebun mitra juga mengatur mengenai kemudahan usaha dan penetapan harga buah kelapa sawit. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka mekanisme penetapan harga sawit seharusnya dilaksanakan secara

transparan, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kepentingan petani sebagai bagian penting dalam rantai distribusi hasil perkebunan.

Dalam perspektif hukum bisnis, perlindungan hukum juga berkaitan dengan prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual dan kemitraan usaha. Menurut Ridwan Khairandy, hubungan bisnis yang sehat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, keseimbangan, dan keadilan agar tidak terjadi dominasi ekonomi oleh pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar.¹³

Oleh karena itu, perusahaan maupun pengepul dalam kegiatan pemasaran sawit tidak boleh melakukan praktik usaha yang menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain. Perlindungan hukum terhadap petani dan pelaku usaha kecil menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat dalam sektor perkebunan. Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk melihat apakah sistem distribusi dan pemasaran sawit yang terjadi di Desa Jonggon telah sesuai dengan prinsip keadilan usaha, transparansi harga, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menilai praktik bisnis perkebunan sawit agar tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 91–93

C. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai proporsi yang semestinya.¹⁴ Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan upaya memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar individu. Dalam konteks penelitian ini, keadilan distributif berkaitan dengan mekanisme pembagian keuntungan dalam rantai distribusi hasil perkebunan sawit, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat praktik penetapan harga yang tidak seimbang. Aristoteles menyatakan bahwa:

Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan memperlakukan manusia secara proporsional sesuai kedudukannya. Ketidakadilan terjadi ketika seseorang memperoleh lebih banyak keuntungan sedangkan pihak lain menanggung kerugian yang tidak semestinya.¹⁵

Teori keadilan merupakan teori yang sangat penting dan relevan dalam penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon karena penelitian ini berkaitan langsung dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara petani, pengepul, dan perusahaan dalam kegiatan bisnis perkebunan. Dalam perspektif hukum bisnis, keadilan menjadi dasar utama dalam menciptakan hubungan usaha

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 156.

¹⁵ Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 87–88

yang sehat, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Penetapan harga hasil perkebunan pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah, khususnya petani sawit. Keadilan dalam hukum bisnis memiliki makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hubungan usaha harus memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kewajibannya. Dalam praktik perdagangan hasil perkebunan sawit, keadilan berkaitan dengan bagaimana mekanisme harga ditentukan secara transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketika terdapat perbedaan harga pembelian antara pengepul satu dan pengepul dua, kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas hubungan usaha di masyarakat. Petani tentu akan memilih menjual hasil panen kepada pihak yang memberikan keuntungan lebih besar, sedangkan pengepul lain dapat merasa dirugikan karena kehilangan pemasok. Oleh sebab itu, teori keadilan digunakan untuk melihat apakah mekanisme penetapan harga tersebut telah mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan bisnis perkebunan.

Teori keadilan memiliki hubungan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa penyelenggaraan perkebunan harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkeadilan. Dengan demikian, mekanisme pemasaran dan penetapan harga hasil perkebunan sawit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan ekonomi agar seluruh pihak memperoleh manfaat yang

proporsional. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang telah mencerminkan prinsip keadilan bagi petani, pengepul, dan perusahaan. Teori ini juga digunakan untuk melihat apakah hubungan usaha yang terjadi dalam sistem distribusi sawit di Desa Jonggon telah berjalan secara seimbang atau justru menimbulkan ketimpangan ekonomi di antara para pelaku usaha. Selain itu, teori keadilan dapat menjadi dasar dalam menilai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis terhadap hubungan hukum dan ekonomi antara petani, pengepul, dan perusahaan dalam mekanisme penetapan harga sawit. Melalui teori ini, penelitian dapat menilai apakah praktik bisnis yang terjadi telah sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum sebagaimana tujuan utama dalam hukum bisnis dan hukum perkebunan di Indonesia.¹⁶

D. Konsep Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan keputusan penting dalam kegiatan usaha karena harga menjadi faktor utama yang menentukan nilai ekonomi suatu produk di pasar. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat memperoleh keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen dalam menciptakan hubungan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hal. 125.

bisnis yang stabil dan berkelanjutan.¹⁷ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa harga memiliki fungsi strategis dalam kegiatan perdagangan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha serta kesejahteraan para pelaku ekonomi. Basu Swastha menyatakan bahwa:

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Penetapan harga merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan karena harga akan memengaruhi tingkat penjualan, keuntungan perusahaan, dan hubungan perusahaan dengan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Oleh sebab itu, penetapan harga harus dilakukan secara rasional, objektif, dan mempertimbangkan kondisi pasar.¹⁸

Konsep penetapan harga merupakan salah satu konsep penting dalam penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon karena penelitian ini secara langsung membahas proses terbentuknya harga dalam hubungan perdagangan hasil perkebunan antara petani, pengepul, dan perusahaan. Dalam perspektif hukum bisnis, penetapan harga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk menentukan nilai jual suatu barang, tetapi juga merupakan bagian dari hubungan hukum dan hubungan usaha yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Secara umum, penetapan harga dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan berdasarkan berbagai faktor tertentu, seperti biaya produksi, kualitas barang, permintaan pasar, distribusi, dan keuntungan yang diinginkan oleh pelaku

¹⁷ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2017, hlm. 241

¹⁸ Ibid, Hal.241

usaha. Dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, penetapan harga tandan buah segar (TBS) sangat dipengaruhi oleh kualitas buah, harga pasar minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*), biaya transportasi, serta mekanisme distribusi antara petani, pengepul, dan perusahaan pengolah. Oleh sebab itu, mekanisme penetapan harga sawit pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani sebagai produsen utama hasil perkebunan.¹⁹

Dalam praktik perdagangan hasil perkebunan, penetapan harga memiliki peranan penting karena menentukan keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak dalam rantai distribusi. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat memengaruhi stabilitas pasar dan hubungan usaha antar pelaku distribusi. Oleh karena itu, dalam hukum bisnis, penetapan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan posisi dominan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Penetapan harga juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan antara perusahaan, pengepul, dan petani. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan harga dalam perdagangan hasil perkebunan sawit harus dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan kondisi ekonomi seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, penetapan harga sawit tidak hanya dipengaruhi oleh perusahaan sebagai

¹⁹ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 129–130

²⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hal. 120.

pembeli utama, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pengepul sebagai perantara distribusi hasil panen petani. Konsep penetapan harga juga berkaitan dengan mekanisme pemasaran hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan harus memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pekebun.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mengawasi mekanisme harga agar tidak terjadi praktik usaha yang merugikan petani. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun juga mengatur bahwa penetapan harga TBS sawit harus mempertimbangkan kualitas buah, indeks K, dan harga pasar CPO sehingga harga yang diterima petani dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan. Dengan demikian, konsep penetapan harga dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana proses pembentukan harga buah kelapa sawit berlangsung dalam hubungan bisnis antara petani, pengepul, dan perusahaan. Konsep ini juga digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme harga yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip hukum bisnis, perlindungan terhadap petani, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

E. Konsep Harga Pembelian

Intervensi pemerintah dalam sektor perekonomian, khususnya pada komoditas strategis perkebunan, merupakan bentuk perwujudan fungsi negara

sebagai pengatur (regulator) dan pelindung ekonomi rakyat. Di dalam pasar tata niaga yang melibatkan komoditas hasil bumi rakyat, pembentukan harga tidak selalu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas murni, melainkan memerlukan penetapan batas atau standar kelayakan oleh otoritas publik.²¹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam penentuan harga berfungsi strategis untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan ekonomi yang timpang antara produsen skala kecil dan pelaku industri besar. Mubyarto menyatakan bahwa:

Harga pemerintah atau harga eceran yang dikendalikan merupakan kebijakan intervensi untuk menstabilkan pendapatan produsen tradisional sekaligus menjaga kepastian pasokan bagi industri pengolah. Dalam sektor perkebunan rakyat, penetapan harga acuan secara periodik oleh instansi pemerintah didasarkan pada komponen biaya produksi yang riil, pergerakan nilai ekspor, dan margin keuntungan yang wajar bagi semua pihak. Oleh karena itu, harga pembelian kedinasan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh korporasi yang menyerap hasil panen masyarakat guna menegakkan keadilan ekonomi.²²

Konsep harga pembelian TBS pemerintah merupakan salah satu konsep yang sangat mendasar dalam penelitian mengenai mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon karena konsep ini mendasari analisis mengenai keabsahan dan kepatuhan hukum dari nominal harga yang diberlakukan oleh perusahaan di tingkat lapangan. Dalam perspektif hukum bisnis, harga pembelian kedinasan yang dirilis oleh pemerintah bukan sekadar instrumen nilai tukar ekonomi, melainkan produk hukum atau ketetapan tata usaha negara yang memiliki

²¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 165.

²² *Ibid.*, hlm. 167

kekuatan mengikat (*dwingend recht*) bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam menjalankan transaksi perdagangan dengan para petani.

Secara umum, konsep harga pembelian pemerintah pada komoditas kelapa sawit diwujudkan melalui pembentukan Tim Penetapan Harga TBS di tingkat Provinsi. Di wilayah Kalimantan Timur, tim ini bertugas merumuskan harga pembelian TBS secara berkala dengan menghitung variabel harga jual minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*), harga inti sawit (kernel), serta nilai Indeks K yang diperoleh dari data realisasi biaya operasional tidak langsung korporasi. Oleh sebab itu, mekanisme pembentukan harga sawit pada dasarnya tidak boleh diputuskan secara sepihak di dalam internal manajemen perkebunan, melainkan harus tunduk pada keputusan berkala yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah.

Dalam praktik perdagangan hasil perkebunan kelapa sawit di daerah, kedudukan harga pemerintah memiliki peran vital sebagai instrumen perlindungan hukum (*legal protection*) bagi kelangsungan usaha petani swadaya. Ketiadaan penerapan harga acuan pemerintah di tingkat tapak dapat memicu ketidakpastian pendapatan bagi petani di Desa Jonggon, mengingat fluktuasi pasar komoditas kelapa sawit dunia bergerak sangat cepat dan agresif. Oleh karena itu, dalam koridor hukum bisnis dan tata niaga perkebunan, pengabaian terhadap harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pelanggaran administratif dan mencederai asas kepatuhan hukum dalam berbisnis. Penetapan harga oleh

perusahaan wajib mencerminkan transparansi kedinasan agar tidak memicu kerugian struktural di pihak petani.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan nilai ekonomi sawit di tingkat lokal harus bersandar pada koridor regulasi eksternal yang sah. Dalam konteks penelitian ini, implementasi konsep harga pembelian pemerintah diuji melalui sinkronisasi harga riil yang dibayarkan oleh PT Niagamas Gemilang, baik melalui perantara pengepul maupun secara langsung kepada kelompok tani di Desa Jonggon. Konsep harga pemerintah ini berkaitan erat dengan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk memfasilitasi dan mengawasi pemasaran hasil usaha perkebunan demi terwujudnya integrasi usaha yang saling menguntungkan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun mempertegas konsepsi harga pemerintah tersebut. Regulasi ini menggariskan secara ketat bahwa setiap PKS wajib membeli TBS dari pekebun yang bermitra sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Provinsi, di mana rumus perhitungannya mengedepankan asas keterbukaan informasi atas seluruh komponen biaya yang membentuk harga tersebut. Dengan demikian, konsep harga pembelian TBS pemerintah dalam penelitian ini digunakan untuk membedah sejauh mana keputusan harga yang diterapkan oleh PT Niagamas

Gemilang di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara telah selaras dengan regulasi kedinasan yang berlaku pada tahun 2026. Konsep ini juga diaplikasikan sebagai tolok ukur hukum untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Dinas Perkebunan dalam memitigasi adanya penyimpangan atau pemotongan harga sepihak yang tidak sesuai dengan formula ketetapan pemerintah daerah.

F. Landasan Faktual

1. Pandangan Petani Kelapa Sawit Swadaya Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Yobel salah seorang petani kelapa sawit swadaya di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 27 Mei 2026, bertempat di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Sebagian besar dari kami di Jonggon ini statusnya petani swadaya atau mandiri. Lahan kami milik sendiri, modal pupuk kami tanggung sendiri, dan seluruh pengelolaan kebun dilakukan sendiri. Kami bukan petani plasma yang memiliki hubungan kemitraan langsung dengan PT Niagamas Gemilang. Karena status kami mandiri, kami tidak bisa langsung memasukkan buah ke pabrik. Pabrik hanya menerima truk yang memiliki kontrak atau *Delivery Order* (DO) resmi. Kalau kami membawa buah sendiri tanpa DO, biasanya ditolak oleh pihak pabrik. Karena tidak bisa langsung ke pabrik, kami menjual hasil panen kepada pengepul atau pemilik loading ramp yang ada di sekitar Jonggon. Mereka yang memiliki timbangan dan kuota DO untuk mengirim buah ke pabrik. Kami biasanya mengetahui harga pada hari panen. Harga ditentukan oleh pengepul ketika transaksi berlangsung. Katanya mengikuti harga dari PKS PT Niagamas Gemilang. Harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur jarang menjadi acuan langsung bagi kami karena harga yang kami terima di lapangan berbeda. Potongan timbangan atau refraksi hampir selalu ada. Biasanya sekitar lima sampai sepuluh persen

dengan alasan tangkai terlalu panjang, ada buah mentah, atau kualitas buah kurang baik. Penjelasannya hanya secara lisan dan kami tidak punya alat untuk memeriksa atau membandingkan hasil penilaian tersebut. Tidak ada perjanjian tertulis ataupun jaminan harga minimum. Harga mengikuti kondisi pasar setiap hari. Kalau harga turun, kami juga ikut menerima harga yang lebih rendah. Harga resmi yang diumumkan Dinas Perkebunan atau yang ada di papan informasi pabrik biasanya lebih tinggi daripada harga yang kami terima. Selisihnya bisa sekitar Rp200 sampai Rp400 per kilogram. Selisih itu digunakan pengepul untuk biaya transportasi, penyusutan, dan keuntungan mereka. Kalau musim hujan, jalan di Jonggon sangat sulit dilalui. Biaya mengangkut buah dari kebun ke tempat timbangan menjadi tinggi. Kadang biaya angkut dan bahan bakar bisa mengurangi pendapatan bersih kami sekitar sepuluh sampai dua puluh persen setiap panen. Banyak petani yang berutang atau menerima panjar pupuk dari pengepul. Karena itu kami merasa terikat untuk menjual hasil panen kepada pengepul yang memberikan bantuan modal tersebut, meskipun ada kemungkinan harga yang ditawarkan pengepul lain lebih tinggi. Kami belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai perlindungan petani ataupun aturan yang ada dalam UU Cipta Kerja. Yang kami rasakan sampai sekarang, petani swadaya masih berjuang sendiri dalam mencari modal, pupuk, dan menghadapi fluktuasi harga. Harapan kami agar petani swadaya diberikan kemudahan membentuk kelompok tani yang diakui sehingga bisa memiliki akses kemitraan atau Delivery Order secara kolektif ke PT Niagamas Gemilang. Selain itu, kami berharap adanya timbangan resmi yang diawasi agar potongan kualitas buah lebih transparan dan adanya kebijakan harga minimum yang dapat melindungi petani ketika harga sawit turun.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan harga TBS yang diterima petani swadaya di Desa Jonggon masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan pengepul sebagai perantara antara petani dan pabrik kelapa sawit. Posisi tawar petani relatif lemah karena tidak memiliki akses langsung ke pabrik, tidak adanya perjanjian tertulis mengenai harga, adanya potongan kualitas yang dinilai kurang transparan, serta tingginya ketergantungan terhadap modal yang diberikan oleh pengepul.

²³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Yobel Selaku Petani Didesa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara 27 Mei 2026.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara harga yang diterima petani dengan harga yang berlaku di tingkat pabrik maupun harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan.

2. Pandangan Pengepul Kelapa Sawit di Desa Jonggon terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ranti Diana salah seorang pengepul kelapa sawit sekaligus pemegang *Delivery Order* (DO) yang beroperasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 5 Juni 2026, bertempat di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Jumlah buah yang kami serap dari petani swadaya di Desa Jonggon sangat bergantung pada musim panen. Pada saat musim trek atau panen rendah, volume yang masuk berkisar antara 300 sampai 500 ton per bulan. Namun ketika memasuki musim panen raya, jumlah tersebut bisa meningkat hingga 1.000 sampai 1.500 ton per bulan. Karena buah sawit memiliki batas waktu pengolahan, seluruh hasil yang kami kumpulkan harus segera dikirim ke PKS PT Niagamas Gemilang agar kualitasnya tetap terjaga. Kami memegang *Delivery Order* (DO) resmi atau melalui sistem keagenan yang bekerja sama dengan pabrik. Tanpa DO, risiko usaha menjadi sangat besar karena truk pengangkut dapat tertahan lama saat kondisi pabrik penuh. Dengan adanya DO, kami memiliki kepastian bahwa buah yang dikirim dari Jonggon dapat diterima oleh pihak pabrik. Perubahan harga biasanya disampaikan oleh pihak PKS melalui grup WhatsApp khusus pemegang DO atau melalui pesan singkat. Informasi tersebut umumnya diberikan pada sore hari sekitar pukul 16.00 sampai 18.00 WITA dan berlaku untuk transaksi keesokan harinya. Dalam kondisi tertentu, terutama saat harga CPO sedang berfluktuasi, perubahan harga bisa diinformasikan secara mendadak pada malam hari. Pada dasarnya harga beli kami mengikuti harga dari pabrik. Namun terdapat beberapa komponen yang harus diperhitungkan, seperti biaya transportasi, bahan bakar, biaya penyusutan berat buah selama perjalanan, serta margin keuntungan usaha. Margin yang kami ambil

umumnya berkisar antara Rp50,- sampai Rp150,- per kilogram tergantung kondisi lapangan dan jarak pengangkutan. Kalau pagi hari kami membeli buah dengan harga tertentu, lalu sore harinya pabrik mengumumkan penurunan harga untuk besok, tentu ada risiko kerugian. Karena itu kami harus bergerak cepat mengirim buah ke pabrik sebelum harga baru diberlakukan. Apabila tidak sempat masuk timbangan pabrik, maka selisih harga tersebut harus kami tanggung sendiri. Pabrik memiliki standar kualitas yang cukup ketat. Buah harus matang, gagang tidak boleh terlalu panjang, dan tidak boleh tercampur dengan buah mentah ataupun kotoran lainnya. Oleh karena itu kami juga menerapkan standar yang sama kepada petani agar buah yang dikirim tidak ditolak oleh pabrik. Jika ditemukan kualitas yang tidak sesuai, biasanya dilakukan penyesuaian atau potongan berdasarkan kondisi buah tersebut. Pada saat panen raya, antrean di pabrik bisa berlangsung sangat lama. Truk terkadang harus menunggu berjam-jam bahkan sampai dua hari. Akibatnya terjadi penyusutan berat buah dan penurunan kualitas. Kerugian akibat penyusutan tersebut menjadi tanggung jawab kami karena pabrik hanya membayar berdasarkan berat yang tercatat saat penimbangan di lokasi mereka. Sebagian besar hubungan dengan petani masih menggunakan kesepakatan lisan. Jarang sekali ada kontrak tertulis. Yang menjadi dasar kerja sama adalah kepercayaan, ketepatan pembayaran, serta bantuan yang kami berikan kepada petani ketika membutuhkan modal usaha atau pupuk. Saat ini kami mulai mengurus legalitas usaha, salah satunya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut kami hal tersebut penting agar kegiatan usaha memiliki kepastian hukum dan dapat berjalan dengan lebih aman. Kalau berbicara mengenai posisi tawar, sebenarnya kami juga berada pada posisi yang tidak terlalu kuat. Kami hanya menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Harga tersebut biasanya mengikuti perkembangan harga minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar. Karena itu kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga sendiri. Menurut kami regulasi yang dibuat pemerintah sebenarnya memiliki tujuan yang baik, terutama untuk melindungi petani dan memperbaiki tata niaga sawit. Namun dalam praktiknya, petani swadaya dan pengepul lokal masih menghadapi banyak tantangan. Rantai distribusi yang panjang dan fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan manfaat kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan di tingkat lapangan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengepul memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani swadaya dan PT Niagamas Gemilang. Dalam mekanisme penetapan harga TBS, pengepul

²⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Ibu Ranti Diana Selaku Pengepul Didesa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Juni 2026.

pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga secara independen karena harga yang digunakan mengikuti harga pembelian pabrik dengan memperhitungkan biaya transportasi, penyusutan, dan margin usaha. Selain itu, pengepul juga menghadapi berbagai risiko usaha seperti perubahan harga yang mendadak, antrean di pabrik, penyusutan kualitas buah, serta keterbatasan posisi tawar terhadap perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS melibatkan hubungan yang saling bergantung antara petani, pengepul, dan perusahaan dalam satu rantai tata niaga kelapa sawit.

3. Pandangan PT Niagamas Gemilang terhadap Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit di Desa Jonggon.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ahmad Muzakir, S.T.,M.Si salah seorang perwakilan PT Niagamas Gemilang pada tanggal 10 Juni 2026, bertempat di kantor PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Pada prinsipnya perusahaan dalam menetapkan harga pembelian TBS memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku dalam sektor perkebunan serta perkembangan kondisi pasar kelapa sawit. Namun untuk mekanisme teknis dan perhitungan internal perusahaan, kami tidak dapat menyampaikan secara rinci karena merupakan kebijakan internal perusahaan. Dalam menentukan harga, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor yang saling berkaitan, baik faktor eksternal maupun faktor operasional perusahaan. Oleh karena itu penetapan harga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu indikator tertentu. Harga kelapa sawit pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi pasar. Selain itu kualitas buah, tingkat rendemen, biaya operasional, kondisi logistik, serta perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) juga menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan harga. Setiap perubahan harga akan diinformasikan kepada pihak yang memiliki hubungan kerja sama

dengan perusahaan sesuai mekanisme yang berlaku. Informasi tersebut disampaikan secara berkala melalui jalur komunikasi yang telah ditentukan. Perusahaan berupaya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan tata niaga kelapa sawit. Perusahaan tentu berupaya menjaga agar kegiatan usaha tetap berjalan secara berkelanjutan, namun di sisi lain juga harus memperhatikan kondisi pemasok dan perkembangan pasar yang selalu berubah.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa PT Niagamas Gemilang tidak memberikan informasi secara rinci mengenai formula maupun mekanisme internal penetapan harga TBS dengan alasan kerahasiaan perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menjelaskan bahwa penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi pasar, kualitas TBS, biaya operasional, kondisi logistik, dan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, perusahaan juga menyatakan bahwa kegiatan usahanya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan hubungan dengan para pemasok TBS.

4. Berita Acara Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data berupa Berita Acara Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama

²⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Ahmad Muzakkir, S.T.,M.Si Selaku Pihak manajemen perusahaan PT Niagamas Gemilang Didesa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Juni 2026.

periode April sampai Mei Tahun 2026. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan harga TBS yang ditetapkan pemerintah serta membandingkannya dengan harga yang diterima petani swadaya di Desa Jonggon.



**SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUNAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

BERITA ACARA

NOMOR : 300.1.5.4/1780/BU
RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUN YANG BERMITRA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE I (1 s.d 15 April 2026)

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 bulan April tahun 2026 telah dilakukan rapat penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K/768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K/399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 diwakili oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil Penetapan harga TBS periode I (1 s/d 15 April 2026) untuk diuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan I (1 s.d 15 April 2026) : Rp 14.705,52
Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan I (1 s.d 15 April 2026) : Rp 13.757,20
Indeks "K" Maret 2026 : 88,36%

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode I (1 s.d 15 April 2026) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	Indeks "K"	PERHITUNGAN HARGA				Harga TBS (Rp/kg)
			Harga CPO	B-CPO	Harga IS	B-IS	
1.	3	88,36	14.705,52	X 0,1930	13.757,20	X 0,0435	3.036,58
2.	4	88,36	14.705,52	X 0,2069	13.757,20	X 0,0450	3.235,43
3.	5	88,36	14.705,52	X 0,2072	13.757,20	X 0,0465	3.257,56
4.	6	88,36	14.705,52	X 0,2092	13.757,20	X 0,0473	3.293,28
5.	7	88,36	14.705,52	X 0,2103	13.757,20	X 0,0478	3.313,65
6.	8	88,36	14.705,52	X 0,2120	13.757,20	X 0,0480	3.338,17
7.	9	88,36	14.705,52	X 0,2157	13.757,20	X 0,0500	3.410,56
8.	≥ 10	88,36	14.705,52	X 0,2183	13.757,20	X 0,0505	3.450,42

3. Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode II (16 s.d 30 April 2026) akan diuskan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Kamis, 30 April 2026 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS keikutsertaan kepada Sekretaris Tim melalui surel tim.tbspekebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.

4. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2004.

Wakil Ketua

Yulia Kurniawan, S.Hut, M.Si
NIP. 197202232007011014

Gambar 1: Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang Bermitra Periode I (1 s.d. 15 April 2026)

Berdasarkan Berita Acara Nomor 300.1.5.4/1780/BU tanggal 15 April 2026 mengenai Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang Bermitra Periode I (1 s.d. 15 April 2026), diketahui bahwa harga rata-rata CPO tertimbang sebesar Rp14.705,52 per kilogram dan harga kernel rata-rata tertimbang sebesar Rp13.757,20 per kilogram dengan Indeks "K" sebesar 88,36%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, harga TBS untuk tanaman berumur 3 tahun ditetapkan sebesar Rp3.036,58/kg, umur 4 tahun sebesar Rp3.235,43/kg, umur 5 tahun sebesar Rp3.257,56/kg, umur 6 tahun sebesar Rp3.293,28/kg, umur 7 tahun sebesar Rp3.313,65/kg, umur 8 tahun sebesar Rp3.338,17/kg, umur 9 tahun sebesar Rp3.410,56/kg, dan umur tanaman di atas 10 tahun sebesar Rp3.450,42/kg.



**SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

BERITA ACARA

**NOMOR : 300.1.5.4/2136/BU
RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
YANG BERMITRA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE II (16 sd 30 April 2026)**

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 bulan April tahun 2026 telah dilakukan rapat penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil Penetapan harga TBS periode II (16 s/d 30 April 2026) untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan II (16 sd 30 April 2026) : Rp 15.125,10
 Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan II (16 sd 30 April 2026) : Rp 14.432,67
 Indeks "K" Maret 2026 : 88,36%
2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II (16 sd 30 April 2026) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA								Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO			R-CPO			Harga IS	
1.	3	88,36	((	15.125,10	XI	0,1905	14.432,67	XI	3.124,92	
2.	4	88,36	((	15.125,10	XI	0,1967	14.432,67	XI	3.224,36	
3.	5	88,36	((	15.125,10	XI	0,2024	14.432,67	XI	3.313,29	
4.	6	88,36	((	15.125,10	XI	0,2067	14.432,67	XI	3.386,06	
5.	7	88,36	((	15.125,10	XI	0,2096	14.432,67	XI	3.435,02	
6.	8	88,36	((	15.125,10	XI	0,2129	14.432,67	XI	3.490,60	
7.	9	88,36	((	15.125,10	XI	0,2157	14.432,67	XI	3.533,12	
8.	≥ 10	88,36	((	15.125,10	XI	0,2173	14.432,67	XI	3.558,33	

3. Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode I (1 s/d 15 Mei 2026) akan diusulkan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS pekebun kepada Sekretaris Tim melalui surel tim.tbspekebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.
4. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Wakil Ketua
 Tim Penetapan Harga
 TBS Kelapa Sawit
 Produksi Pekebun
 Yang Bermitra
 NIP. 197202232007011014

Gambar 2: Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang Bermitra Periode II (16 s.d. 30 April 2026)

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Nomor 300.1.5.4/2136/BU tanggal 30 April 2026 mengenai Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra Periode II (16 s.d. 30 April 2026), terjadi peningkatan harga dibandingkan periode sebelumnya. Harga rata-rata CPO tertimbang meningkat menjadi Rp15.125,10 per kilogram dan harga kernel rata-rata tertimbang menjadi Rp14.432,67 per kilogram dengan Indeks "K" tetap sebesar 88,36%. Berdasarkan perhitungan tersebut, harga TBS untuk tanaman berumur 3 tahun meningkat menjadi Rp3.124,92/kg, umur 4 tahun sebesar Rp3.224,36/kg, umur 5 tahun sebesar Rp3.313,29/kg, umur 6 tahun sebesar Rp3.386,06/kg, umur 7 tahun sebesar Rp3.435,02/kg, umur 8 tahun sebesar Rp3.490,60/kg, umur 9 tahun sebesar Rp3.533,12/kg, dan umur tanaman di atas 10 tahun sebesar Rp3.558,33/kg.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
 Pos-el disbun_kallim.yahoo.com; Laman : http://disbun.kaltimprov.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 300.1.5.4/2367/BU

RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PEKEBUN MITRA PLASMA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE I (1 sd 15 Mei 2026)

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 bulan Mei Tahun 2026 telah dilakukan rapat penetapan harga TBS periode I (1 s/d 15 Mei 2026) di Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil Penetapan harga TBS untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

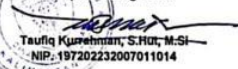
1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan I (1 sd 15 Mei 2026) : Rp 15.293,70
 Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan I (1 sd 15 Mei 2026) : Rp 14.681,40
 Indeks "K" April 2026 : 89,12%

2. Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma untuk transaksi pembelian periode I (1 sd 15 Mei 2026) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA										Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"		Harga CPO	R-CPO		Harga IS	R-IS				
1.	3	89,12	((	15.293,70	X	0.1905	[(	14.681,40	X	0.0454	))	3.190,48
2.	4	89,12	((	15.293,70	X	0.1967	[(	14.681,40	X	0.0467	))	3.292,00
3.	5	89,12	((	15.293,70	X	0.2024	[(	14.681,40	X	0.0477	))	3.382,77
4.	6	89,12	((	15.293,70	X	0.2067	[(	14.681,40	X	0.0489	))	3.457,08
5.	7	89,12	((	15.293,70	X	0.2096	[(	14.681,40	X	0.0497	))	3.507,07
6.	8	89,12	((	15.293,70	X	0.2129	[(	14.681,40	X	0.0506	))	3.563,83
7.	9	89,12	((	15.293,70	X	0.2157	[(	14.681,40	X	0.0510	))	3.607,22
8.	≥ 10	89,12	((	15.293,70	X	0.2173	[(	14.681,40	X	0.0513	))	3.632,96

3. Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2026.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 pada tanggal : 13 Mei 2026
 A.n. Gubernur Kalimantan Timur
 Ptt. Kepala Bidang Usaha

 Taufiq Kurniawan, S.Hut., M.Si
 NIP. 197202232007011014


Ahmad Muzakir, S.T., M.Si

Gambar 3: Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang Bermitra Periode I (1 s.d. 15 Mei 2026)

Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor 300.1.5.4/2367/BU tanggal 13 Mei 2026 mengenai Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma Periode I (1 s.d. 15 Mei 2026), kembali terjadi peningkatan harga. Harga rata-rata CPO tertimbang tercatat sebesar Rp15.293,70 perkilogram dan harga kernel rata-rata tertimbang sebesar Rp14.681,40 per kilogram dengan Indeks "K" sebesar 89,12%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, harga TBS untuk tanaman berumur 3 tahun ditetapkan sebesar Rp3.190,48/kg, umur 4 tahun sebesar Rp3.292,00/kg, umur 5 tahun sebesar Rp3.382,77/kg, umur 6 tahun sebesar Rp3.457,08/kg, umur 7 tahun sebesar Rp3.507,07/kg, umur 8 tahun sebesar Rp3.563,83/kg, umur 9 tahun sebesar Rp3.607,22/kg, dan umur tanaman di atas 10 tahun sebesar Rp3.632,96/kg.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
 Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
 Pos-el disbun_kaltim.yahoo.com; Laman : http://disbun.kaltimprov.go.id

BERITA ACARA
 NOMOR : 500.10.6.3/359/Disbun/2026

RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PEKEBUN MITRA
 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Jumat, tanggal 29 bulan Mei Tahun 2026 telah dilakukan rapat penetapan harga TBS periode II (16 s/d 31 Mei 2026) di Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil Penetapan harga TBS untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan : Rp. 15.188,44
 Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan : Rp. 14.780,48
 Indeks "K" : 89,12 %
2. Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra untuk transaksi pembelian periode II (16 sd 31 Mei 2026) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS		
1.	3	89,12	15.188,44	0,1905	14.780,48	0,0454		3.176,62
2.	4	89,12	15.188,44	0,1967	14.780,48	0,0467		3.277,67
3.	5	89,12	15.188,44	0,2024	14.780,48	0,0477		3.368,00
4.	6	89,12	15.188,44	0,2067	14.780,48	0,0489		3.442,01
5.	7	89,12	15.188,44	0,2096	14.780,48	0,0497		3.491,80
6.	8	89,12	15.188,44	0,2129	14.780,48	0,0506		3.548,32
7.	9	89,12	15.188,44	0,2157	14.780,48	0,0510		3.591,49
8.	≥ 10	89,12	15.188,44	0,2173	14.780,48	0,0513		3.617,10

3. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.
4. Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2026.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Mei 2026
 Rt. Kepala,



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

Gambar 4: Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang Bermitra Periode II (16 s.d. 31 Mei 2026).

Berdasarkan Berita Acara Nomor 500.10.6.3/359/Disbun/2026 tanggal 29 Mei 2026 mengenai Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Periode II (16 s.d. 31 Mei 2026), terjadi sedikit penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Harga rata-rata CPO tertimbang tercatat sebesar Rp15.188,44 per kilogram dan harga kernel rata-rata tertimbang sebesar Rp14.780,48 per kilogram dengan Indeks "K" sebesar 89,12%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, harga TBS untuk tanaman berumur 3 tahun ditetapkan sebesar Rp3.176,62/kg, umur 4 tahun sebesar Rp3.277,67/kg, umur 5 tahun sebesar Rp3.368,00/kg, umur 6 tahun sebesar Rp3.442,01/kg, umur 7 tahun sebesar Rp3.491,80/kg, umur 8 tahun sebesar Rp3.548,32/kg, umur 9 tahun sebesar Rp3.591,49/kg, dan umur tanaman di atas 10 tahun sebesar Rp3.617,10/kg.²⁶

²⁶ Berita Acara Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra Plasma di Provinsi Kalimantan Timur Yang Diberikan Oleh Narasumber Bapak Ahmad Muzakkir, S.T.,M.Si Selaku Pihak manajemen perusahaan PT Niagamas Gemilang Didesa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Juni 2026.

Dari keempat berita acara tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang April hingga Mei Tahun 2026 terjadi kecenderungan kenaikan harga TBS yang dipengaruhi oleh peningkatan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan harga kernel kelapa sawit. Puncak harga terjadi pada periode I bulan Mei 2026, sedangkan pada periode II bulan Mei 2026 terjadi penurunan tipis meskipun harga masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan bulan April 2026. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan petani swadaya di Desa Jonggon, harga yang diterima petani tidak selalu sama dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena sebagian besar petani swadaya menjual hasil panennya melalui pengepul atau pemegang *Delivery Order* (DO), sehingga terdapat pengurangan berupa biaya transportasi, biaya operasional, penyusutan bobot, potongan kualitas (refraksi), serta margin keuntungan pengepul. Akibatnya, harga yang diterima petani swadaya di tingkat lapangan umumnya berada di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, pada Berita Acara tanggal 29 Mei 2026 secara tegas disebutkan bahwa harga yang ditetapkan berlaku untuk kebun plasma dan/atau kebun swadaya yang telah bermitra sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh petani swadaya secara otomatis memperoleh harga sebagaimana yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalimantan Timur. Bagi petani swadaya yang belum memiliki kemitraan resmi dengan perusahaan, mekanisme pembentukan harga masih sangat

dipengaruhi oleh rantai distribusi dan mekanisme pasar yang berlaku di tingkat lokal.

BAB III

PEMBAHASAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT OLEH PT NIAGAMAS GEMILANG DI DESA JONGGON DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

A. Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit Oleh PT Niagamas Gemilang Di Desa Jonggon Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

Penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit merupakan esensi utama dalam tata hukum keperdataan usaha perkebunan yang berdampak langsung terhadap kepastian ekonomi para pelaku usaha hulu, khususnya pekebun swadaya. Dalam ranah tata niaga perkebunan, pembentukan harga tidak wajar diposisikan sekadar sebagai kesepakatan pasar bebas semata, melainkan harus tunduk pada norma hukum imperatif yang menetapkan batasan keseimbangan hak dan kewajiban antara pabrik kelapa sawit dan produsen bahan baku. Kehadiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun menjadi titik tekan regulasi terbaru yang merestrukturisasi sistem penetapan harga agar terhindar dari praktik monopsoni serta penetapan harga sepihak yang merugikan pekebun. Struktur pemasaran tandan buah segar di Desa Jonggon memperlihatkan rantai pasok

yang melibatkan tiga subjek hukum utama, yaitu petani swadaya selaku pemilik lahan, pengepul atau pemegang izin penyalur berupa Delivery Order, dan PT Niagamas Gemilang sebagai pihak pengolah hasil perkebunan. Fenomena yuridis yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa petani swadaya tidak memiliki kapasitas atau akses hukum langsung untuk menjual hasil panennya kepada PT Niagamas Gemilang. Kebijakan internal perusahaan menetapkan bahwa pasokan buah hanya dapat diterima dari pemasok terdaftar yang memiliki kualifikasi administrasi tertentu atau perjanjian khusus. Kondisi eksklusivitas ini memaksa petani swadaya menggantungkan proses pemasaran hasil panennya kepada pengepul sebagai perantara tunggal dalam rantai distribusi.

Ketergantungan tersebut berimplikasi langsung pada mekanisme pembentukan harga di tingkat tapak. Hasil temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa pemberitahuan harga pembelian kepada petani dilakukan secara unipolar oleh pengepul pada saat transaksi berlangsung. Petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan harga maupun diberikan transparansi mengenai formula kalkulasi yang digunakan. Pengepul menetapkan harga beli dengan mengacu pada harga dasar yang dikeluarkan PT Niagamas Gemilang, yang kemudian dieksekusi dengan pemotongan biaya operasional secara akumulatif. Komponen pemotong tersebut meliputi beban transportasi, konsumsi bahan bakar, upah tenaga kerja, akumulasi penyusutan bobot selama pengangkutan, margin keuntungan pengepul, serta potongan kualitas atas kriteria buah tertentu. Seluruh akumulasi pemotongan

tersebut tidak pernah dituangkan dalam instrumen persetujuan tertulis, melainkan hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti pemeriksaan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu, PT Niagamas Gemilang merumuskan harga dasar pembelian berdasar pada kalkulasi variabel internal yang mencakup fluktuasi harga Crude Palm Oil pasar, harga inti sawit, estimasi rendemen, indeks kualitas, serta beban operasional pabrik. Formula penetapan harga ini dikualifikasikan sebagai rahasia kebijakan internal perusahaan sehingga tidak terakses oleh pihak luar, baik pengepul maupun petani swadaya. Keadaan ini berbenturan secara mendasar dengan ketetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut mewajibkan bahwa penetapan harga pembelian tandan buah segar oleh pabrik kelapa sawit dihitung berdasar formula baku resmi melalui persentase Indeks K yang ditetapkan secara periodik oleh Tim Penetapan Harga Provinsi, serta mewajibkan penyaluran hasil panen dilakukan melalui kelembagaan kemitraan yang terstruktur dan transparan.

Perbandingan data empiris pada Berita Acara Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur periode April hingga Mei Tahun 2026 menunjukkan peningkatan harga indikatif pemerintah untuk tanaman berumur di atas sepuluh tahun. Pada periode pertama April 2026, harga ditetapkan sebesar Rp3.450,42 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp3.558,33 per kilogram pada periode kedua April, berlanjut menjadi Rp3.632,96 per kilogram pada periode pertama Mei, sebelum mengalami

penyesuaian menjadi Rp3.617,10 per kilogram pada periode kedua Mei 2026. Penetapan harga provinsi ini dimaksudkan sebagai acuan normatif guna menjamin kepastian harga yang layak di tingkat produsen. Namun, fakta di Desa Jonggon memperlihatkan disparitas harga yang lebar, di mana nominal riil yang diterima petani swadaya berada jauh di bawah acuan pemerintah akibat tergerus potongan berlapis di tingkat perantara.

Ketidakselarasan ini memicu permasalahan yuridis dalam hal perlindungan dan kepastian hukum bagi petani swadaya. Ketiadaan keterbukaan informasi atas besaran biaya operasional dan margin yang diambil perantara menyebabkan posisi bargaining position petani sangat rentan terhadap praktik eksploitasi harga. Apabila dikorelasikan dengan kewajiban perusahaan perkebunan dalam regulasi terbaru, PT Niagamas Gemilang seharusnya bertanggung jawab memastikan bahwa rantai pasok yang masuk ke pabrik bersumber dari kelembagaan yang memiliki kejelasan mekanisme penetapan harga, bukan sekadar membiarkan mekanisme pasar liar bekerja di tingkat perantara.

Perspektif teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma, transparansi kriteria, serta dapat diprediksinya suatu akibat hukum dari hubungan keperdataan. Mekanisme penetapan harga di Desa Jonggon belum memenuhi asas kepastian hukum karena petani tidak diberikan kepastian normatif mengenai formula perhitungan harga maupun bukti tertulis atas potongan kualitas yang dibebankan. Selanjutnya, ditinjau dari teori perlindungan hukum preventif bagi petani swadaya mengalami

kegagalan fungsi akibat ketiadaan instrumen hukum pra-transaksi yang mampu membatasi tindakan sepihak dari perantara maupun perusahaan. Dari sudut pandang teori keadilan distributif pembagian nilai tambah ekonomi dalam rantai tata niaga ini belum mencerminkan proporsionalitas keadilan, mengingat beban risiko produksi dan fluktuasi harga ditanggung secara tidak seimbang oleh petani swadaya sebagai pihak yang memiliki posisi tawar paling lemah.

B. Kendala dalam Proses Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang

Pelaksanaan tata niaga tandan buah segar kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon dihadapkan pada komplikasi kendala yuridis, teknis, administratif, institusional, dan sosio-ekonomi yang saling bertautan, sehingga menghambat terwujudnya tata kelola harga sesuai idealisme Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Kendala substansial yang paling mendasar dan menjadi hulu dari seluruh permasalahan adalah ketiadaan kelembagaan pekebun yang sah dan berbadan hukum, seperti koperasi tani atau gabungan kelompok tani, yang mampu memfasilitasi hubungan hukum langsung antara petani swadaya dan perusahaan pengolah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 secara tegas dan imperatif menekankan bahwa penyerapan tandan buah segar oleh pabrik kelapa sawit wajib disalurkan melalui kelembagaan kemitraan yang terikat dalam perjanjian tertulis dan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah daerah. Absensinya kelembagaan di Desa Jonggon menciptakan kevakuman

hukum yang dimanfaatkan oleh perantara informal untuk mengambil alih peran distribusi tanpa terikat kewajiban regulasi, sehingga memutus mata rantai pengawasan norma harga serta mengecualikan petani dari perlindungan penetapan Indeks K resmi.

Kendala selanjutnya bersumber dari ketidaktransparanan metode penilaian kualitas atau refraksi buah, baik yang berlangsung pada tingkat penerimaan pabrik maupun pada tingkat penimbangan awal oleh pengepul di lapangan. Penilaian kualitas di tingkat pabrik dilakukan secara sepihak oleh tim penguji internal PT Niagamas Gemilang tanpa keterlibatan perwakilan petani, yang kemudian dampaknya ditransfer secara berantai oleh pengepul kepada petani swadaya berupa pemotongan harga sebesar lima hingga sepuluh persen dari total timbangan. Pemotongan ini diterapkan secara subjektif berdasarkan penilaian visual sekilas tanpa dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kualitas atau lembar persentase refraksi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan teknis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Pengepul menggunakan kriteria kualitatif seperti tingkat kematangan buah, kondisi buah membusuk, atau panjang tangkai yang melebihi batas sebagai alasan pemotongan harga tanpa adanya standar ukur tertulis, skala pembobotan yang jelas, atau instrumen kalibrasi yang dapat diuji kembali maupun disanggah secara sah oleh petani pada saat transaksi berlangsung Hambatan fisik berupa kondisi geografis yang terisolasi dan keterbatasan infrastruktur jalan perkebunan turut memperbesar margin efisiensi yang membebankan harga di tingkat petani swadaya. Akses jalan

menuju lokasi perkebunan di Desa Jonggon yang mengalami kerusakan struktural berat, terutama pada musim penghujan, mengakibatkan lonjakan biaya transportasi, perpanjangan waktu tempuh pengiriman, serta peningkatan risiko penyusutan tonase dan pembusukan buah selama proses distribusi. Pengepul seperti Ibu Ranti Diana memperhitungkan seluruh variabel risiko geografis, konsumsi bahan bakar minyak, upah tenaga bongkar muat, serta biaya perawatan ekstra armada angkut sebagai komponen pengurang utama dalam menentukan harga beli di tingkat petani swadaya. Keadaan ini memperburuk posisi tawar petani karena seluruh beban kerugian logistik dan risiko keterlambatan pengiriman ke pabrik dialihkan secara sepihak kepada produsen hulu tanpa ada skema penanggungan bersama atau asuransi kerugian.

Di samping kendala fisik dan teknis, volatilitas harga pasar internasional terhadap komoditas Crude Palm Oil dan inti sawit menjadi kendala eksternal yang memicu ketidakpastian penetapan harga harian di tingkat pabrik. Penyesuaian harga pembelian oleh PT Niagamas Gemilang yang mengikuti dinamika pasar acuan ekspor sering kali dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemasok. Fluktuasi ini menciptakan kerentanan finansial bagi pengepul yang menanggung tenggat waktu antara saat pembelian buah dari petani di kebun dan saat penyerahan buah ke pabrik. Untuk meredam risiko penurunan harga mendadak di tingkat pabrik, pengepul merespons situasi tersebut dengan mengambil margin pengaman yang ekstrem, yakni dengan menekan harga pembelian dari petani

serendah mungkin. Mekanisme penyesuaian harga secara konvensional dan sepihak ini berjalan sepenuhnya di luar kerangka rapat penetapan harga resmi yang diselenggarakan secara periodik oleh Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Timur.

Ketiadaan perjanjian tertulis antara petani swadaya dan pengepul semakin mempertegas kendala ketidakpastian hukum dalam hubungan tata niaga ini. Hubungan hukum yang selama ini berlangsung hanya didasarkan pada kebiasaan, kesepakatan lisan, serta kepercayaan antarpersonal tanpa memiliki klausul formal yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme penentuan harga dasar, besaran potongan maksimal, maupun tata cara penyelesaian sengketa apabila timbul perbedaan hasil penimbangan. Kondisi ini diperparah oleh adanya keterikatan finansial informal dalam bentuk relasi utang-piutang atau penyediaan modal kerja dari pengepul kepada petani untuk pembiayaan pupuk, pestisida, dan kebutuhan operasional lahan. Keterikatan patron-klien ini mengunci kebebasan kehendak petani untuk memilih saluran pemasaran lain yang menawarkan harga lebih adil, sehingga mengebiri asas kebebasan berkontrak yang seimbang dan menempatkan petani dalam jebakan ketergantungan ekonomi yang sulit terputuskan.

Hambatan administratif lainnya tercermin dari rumitnya pemenuhan kualifikasi pendataan kebun swadaya, seperti kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) serta sertifikasi kepemilikan dan tata ruang lahan yang dipersyaratkan secara ketat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Sebagian besar petani swadaya di Desa Jonggon belum

memiliki dokumen administratif pendukung tersebut akibat terbatasnya sosialisasi, tingginya biaya pengurusan, dan minimnya pendampingan dari instansi pemerintah daerah. Ketiadaan Surat Tanda Daftar Budidaya ini kemudian dijadikan justifikasi hukum oleh PT Niagamas Gemilang untuk menolak pembuatan kesepakatan kemitraan langsung dengan petani swadaya, sehingga perusahaan memilih jalan praktis dengan memanfaatkan sistem kuota Delivery Order dari pemilik modal atau perantara besar yang telah terdaftar.

Tersumbatnya alur komunikasi, pemantauan, dan koordinasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan para pelaku usaha di tingkat akar rumput juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan aturan ini secara nyata di lapangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan harga provinsi tidak berjalan secara efektif hingga ke tingkat transaksi antara pengepul dan petani swadaya akibat minimnya jumlah personil pengawas lapang serta keterbatasan anggaran pemantauan berkala.

Akibatnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) produksi pekebun mitra seolah hanya menjadi instrumen normatif tanpa daya paksa dan tanpa eksekusi sanksi yang nyata di lapangan. Tanpa adanya sanksi administratif yang tegas, seperti ancaman pembekuan izin usaha bagi perusahaan perkebunan yang secara konsisten terus menerima pasokan buah dari perantara non-kemitraan atau mengabaikan penetapan Indeks K resmi, kendala-kendala struktural ini akan

terus terinstitusionalisasi dan melanggengkan marjinalisasi posisi ekonomi pekebun swadaya di Desa Jonggon.

Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, akumulasi kendala yuridis, teknis, dan administratif ini mengakibatkan hukum gagal berfungsi sebagai instrumen pengatur yang memberikan kejelasan hak, kewajiban, serta perlindungan bagi para pihak. Petani swadaya berada dalam situasi ketidakpastian permanen terkait kepastian pendapatan yang akan diterima dari hasil kerja budidayanya. Dalam kacamata teori perlindungan hukum ketiadaan mekanisme pengaduan resmi dan pengawasan atas pemotongan kualitas liar memperlihatkan bahwa perlindungan hukum preventif maupun represif bagi petani swadaya belum terbangun secara sistemik dalam struktur tata niaga lokal. Begitu pula jika dianalisis melalui teori keadilan seluruh kendala tersebut melanggengkan struktur tata niaga yang timpang dan eksploitatif, di mana akumulasi margin keuntungan terbesar dinikmati oleh pemilik modal dan pabrik pengolah, sementara seluruh risiko penyusutan, beban biaya logistik, dan dampak fluktuasi harga global dibebankan sepenuhnya kepada petani swadaya yang berada pada posisi tawar paling lemah. Secara keseluruhan, kompleksitas kendala multidimensional ini mengonfirmasi bahwa tata niaga tandan buah segar di Desa Jonggon belum memenuhi kualifikasi tata kelola yang berkeadilan, transparan, dan terlindungi sebagaimana yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara Ditinjau dari peraturan menteri pertanian nomor 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun mitra maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga buah kelapa sawit oleh PT Niagamas Gemilang di Desa Jonggon belum sepenuhnya memberikan kepastian dan keadilan bagi petani swadaya. Penetapan harga masih dipengaruhi oleh peran pengepul sebagai perantara, belum adanya perjanjian tertulis mengenai harga, serta kurangnya transparansi dalam penentuan kualitas dan potongan buah yang mengakibatkan posisi tawar petani menjadi lemah.
2. Kendala dalam pelaksanaan penetapan harga buah kelapa sawit meliputi lemahnya posisi tawar petani, ketergantungan terhadap pengepul sebagai perantara pemasaran, kurangnya transparansi mengenai potongan kualitas buah, serta belum optimalnya akses informasi dan perlindungan hukum bagi petani swadaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak terkait guna mewujudkan tata niaga kelapa sawit yang berkeadilan di Desa Jonggon:

1. PT Niagamas Gemilang diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dalam mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS), termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai dasar perhitungan harga, standar penilaian kualitas buah, serta membangun pola kemitraan yang memberikan akses lebih luas bagi petani swadaya.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan serta pihak-pihak terkait diharapkan melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani swadaya, khususnya keterbatasan akses pemasaran, ketergantungan terhadap pengepul, serta minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum petani, melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, perluasan akses kemitraan, dan peningkatan sosialisasi mengenai peraturan di bidang perkebunan dan tata niaga kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2018,
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2016. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, M. 2018. Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018
- Hadjon, Philipus M. 2015. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huijbers, Theo. 2018. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Khairandy, Ridwan. 2014. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Murhaini, Suriansyah. 2018. Hukum Perkebunan: Analisis Penerapan dalam Praktik Perkebunan Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian Jakarta: LP3ES, 2020,
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Sutedi, Adrian. 2019. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swastha, Basu. 2017. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2018. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan menteri pertanian nomor 14 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar (tbs) produksi pekebun mitra

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Jurnal

Amelia, Riska dan Wahyuni. 2023. "Analisis Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit pada Rantai Distribusi Sawit di Kalimantan Timur." Jurnal Agribisnis Universitas Mulawarman, Vol. 11, No. 2.

Gilarso, G., L. Sutiarso, dan M. Musyafa. 2021. "Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Swadaya." Jurnal Agribisnis Kepulauan 9 2: 112-125.

Nurlaila dan Rahmad Hidayat. 2022. "Analisis Tata Niaga Kelapa Sawit dan Pengaruh Harga terhadap Pendapatan Petani." Jurnal Agribisnis Kalimantan Timur, Vol. 12, No. 2.

Riska Amelia dan Wahyuni, "Analisis Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit pada Rantai Distribusi Sawit di Kalimantan Timur," dalam Jurnal Agribisnis Universitas Mulawarman, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 72–75.

Siregar, A. R., dan S. Nainggolan. 2022. "Rantai Pasok dan Efisiensi Pemasaran Kelapa Sawit Rakyat." Jurnal Agribisnis Indonesia JAI 10 1: 38-52.

Artikel

"Harga Sawit Kalimantan Timur Mengalami Perubahan Setiap Pekan." Diakses melalui Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

"Penetapan Harga TBS Sawit Harus Melindungi Petani." Diakses melalui InfoSAWIT

“Tataniaga Kelapa Sawit dan Permasalahan Harga di Tingkat Petani.” Diakses melalui Sawit Indonesia

“Peran Kemitraan Perusahaan Sawit terhadap Kesejahteraan Petani di Kalimantan Timur.” Diakses melalui Universitas Mulawarman

“Fluktuasi Harga TBS Sawit Berdampak pada Pendapatan Petani.” Diakses melalui Antara Kaltim

“Pemerintah Diminta Mengawasi Penetapan Harga Sawit oleh Perusahaan.” Diakses melalui Mongabay Indonesia

LAMPIRAN

A. SURAT PENELITIAN

B. SURAT BALASAN PENELITIAN

C. DOKUMENTASI WAWANCARA

D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Email: info@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 170/UWGM/FH-B/V/2026
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : **Penelitian Skripsi**

Samarinda, 21 Mei 2026

Kepada Yth.
Manajemen PT. Niagamas Gemilang
Kabupaten Kutai Kartanegara
di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Bella Sartia
NPM : 22.11.107.74201.023
Judul : “Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit Oleh PT. Niagaemas
Gemilang Di Desa Jonggon Ditinjau Undang-Undang No 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja”

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dekan, Mukti, S.H., M.H.
NIP. 0007.073.103

CP:

1. Bella Sartia : 085753856510
2. Diriny Wiruwan P. : 085250489932

Kantoran Hukum
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Semangka Samarinda
75124
Telp (0541) 734291 ~ 737222
Fax (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C Lt. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Semangka
Samarinda
75124
Telp. 0541 745157

B. SURAT BALASAN PENELITIAN



PT. NIAGAMAS GEMILANG

Kantor Pusat :
Sungai Tantai, RT 005 Dusun 1 Sentuk Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Indonesia. Kode Pos 75571
No. Telp : 08115402900



No : 004/NG-HR/VI/2026
Perihal : Konfirmasi Penelitian Skripsi

Yth. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
c.q. Fakultas Hukum
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
Kalimantan Timur 75243

Dengan Hormat.

Schubungan dengan surat permohonan Penelitian Skripsi dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda per tanggal 21 Mei 2026 dengan nomor surat : 170/UWGM/FH-B/V/2026 perihal Penelitian Skripsi untuk penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Bella Sartia dengan judul penelitian "*Mekanisme Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit oleh PT. Niagamas Gemilang di Desa Jonggon Ditinjau Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*", maka bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami tidak dapat memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di lingkungan perusahaan kami dikarenakan pertimbangan internal terkait kebijakan operasional.

Kami sangat mengapresiasi minat dan kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan kami sebagai tempat penelitian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini.

Demikian surat penolakan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Head Office, 17 Juni 2026

Hormat Kami,

PARASTUTIE

SrM HRGA

1. Dokumentasi Bersama Bapak Yobel Selaku Petani Di Desa Jonggon



2. Dokumentasi Bersama Ibu Ranti Diana Selaku Pengepul Di Desa Jonggon



Daftar Riwayat Hidup



Bella Sartia Lahir di Jonggon Desa pada 24 Mei 2003 sebagai putri ke-3 dari pasangan Bapak Syahrim dan Ibu Hety. Penulis menyelesaikan pendidikan dari SDN 024 Tenggarong (2016), SMPN 05 Tenggarong (2019) dan SMAN 01 Loakulu (2022) sebelum akhirnya melanjutkan studi di fakultas Hukum

Widyagama Mahakam Samarinda pada Tahun 2022. Berkat kegigihan, Doa dan dukungan keluarga, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini pada tahun 2026 sebagai perwujudan komitmen untuk berkontribusi bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.